



P E N E T A P A N

Nomor 390/Pdt.P/2022/PN Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **KUAT WIDODO;**

Tempat /Tgl Lahir : Kulon Progo, 15 November 1983;

Agama : Islam;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Warga Negara : Indonesia;

Status Kawin : Kawin;

Pekerjaan : Pedagang;

Alamat : Pedukuhan Kalisono RT.011 RW.006,
Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo,
Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.
Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan
-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates di bawah register perkara Nomor 390/Pdt.P/2022/PN.Wat, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama KUAT dari pernikahan antara seorang laki-laki bernama SUDIMARYANTO dengan seorang perempuan bernama RUBIKEM yang lahir pada tanggal 15 November 1983 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Nomor: 24238/T/2008 tertanggal 02 Januari 2008;
2. Bahwa terdapat perbedaan nama dan tidak sesuai di dalam kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon, hal tersebut menyebabkan Pemohon khawatir dan merasa tidak nyaman, maka dari keluarga bersepakat untuk mengubah nama Pemohon;
3. Bahwa agar nama Pemohon menjadi sesuai dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon, maka Pemohon bermaksud menambahkan nama Pemohon yang semula KUAT menjadi KUAT WIDODO ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24238/T/2008. yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tertanggal 02 Januari 2008 ;

5. Bahwa maksud dan tujuan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya serta Pemohon mendapat kepastian hukum dikemudian hari ;
6. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut, Pemohon dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates cq. Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Wates agar berkenan kiranya menerima, memeriksa, dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 24238/T/2008. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tertanggal 02 Januari 2008 tercatat KUAT menjadi KUAT WIDODO;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24238/T/2008 tertanggal 02 Januari 2008 ;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Penduduk nama KUAT WIDODO yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21 Februari 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3401060803100002 atas nama kepala keluarga KUAT WIDODO yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 18-08-2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24238/T/2008 atas nama KUAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil,



Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten
Kulon Progo, tanggal 2 Januari 2008 diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3401-LU-30092010-0017 atas
nama NURRAFKA FIKRI HAYKAL yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 30
September 2020 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 145/985 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kelurahan Tuksono tanggal 19 Desember 2022 diberi
tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 telah
diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan
dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 SURANTO :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Kalisono RT.011
RW.006, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon
Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan
perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
dari yang semula tertulis KUAT dirubah menjadi KUAT WIDODO;
- Bahwa Pemohon berniat merubah nama Pemohon pada akta
kelahirannya tersebut dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara



nama pemohon pada Akta Kelahirannya dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut bertujuan untuk menyamakan nama Pemohon pada akta kelahirannya dengan dokumen Pemohon yang lain untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari ;
- Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut, dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;

Saksi 2 KURNIA ALGA DAVANANTA :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Kalisono RT.011 RW.006, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis KUAT dirubah menjadi KUAT WIDODO;
- Bahwa Pemohon berniat merubah nama Pemohon pada akta kelahirannya tersebut dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara nama pemohon pada Akta Kelahirannya dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut bertujuan untuk menyamakan nama Pemohon pada akta kelahirannya dengan dokumen Pemohon yang lain untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari ;
- Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut, dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili, dalam hal ini Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Penduduk nama KUAT WIDODO yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21 Februari 2020, menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Kalisono RT.011 RW.006, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, sehingga dapat dibenarkan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No



24238/T/2008 atas nama KUAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, tanggal 2 Januari 2008, dari yang semula tertulis KUAT dirubah menjadi KUAT WIDODO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan berdasarkan keterangan saksi SURANTO dan saksi KURNIA ALGA DAVANANTA, Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya dari yang semula tertulis KUAT dirubah menjadi KUAT WIDODO, dengan alasan terdapat ketidaksesuaian antara nama pemohon pada Akta Kelahirannya dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Penduduk nama KUAT WIDODO yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21 Februari 2020, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 34010608031000002 atas nama kepala keluarga KUAT WIDODO yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 18-08-2017, dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3401-LU-30092010-0017 atas nama NURRAFKA FIKRI HAYKAL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 30 September 2020, nama Pemohon pada dokumen tersebut telah tertulis KUAT WIDODO;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan No. 145/985 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tuksono tanggal 19 Desember 2022 menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga telah tertulis KUAT WIDODO, dan nama tersebut adalah nama orang yang sama;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama agar menyamakan dokumen milik Pemohon serta untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan perubahan nama tersebut, dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap peristiwa penting lainnya termasuk perubahan akta catatan sipil dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari pengadilan negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut dapat dibuktikan, beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 390/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ", dengan demikian terhadap amar petitum Pemohon angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 24238/T/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tanggal 2 Januari 2008, dari yang semula tertulis KUAT dirubah menjadi KUAT WIDODO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Wates agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh EVI INSIYATI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H.

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Panggilan : -
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai Putusan : Rp. 10.000,-+
- **J u m l a h** : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan No. 390/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)